



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 15 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 1 (SATU) Lembar

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

animbang

- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) yang disampaikan oleh Badan Legislasi di depan Rapat Paripurna tanggal 14 Mei 2012 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga dapat menjadi produk hukum yang optimal.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW yang belum selesai dibahas pada Tahun 2011, perlu dibahas lanjutan dengan membentuk Panitia Khusus yang baru ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu dibentuk 2 (dua) Kelompok Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 59, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.....

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor : 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
8. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 03 tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang ;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang.

**Memperhatikan** : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 Mei 2012 ;  
 2) Tanggapan PLT Bupati Subang dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Mei 2012.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk 2 (dua) kelompok Panitia Khusus Pembahasan Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang keanggotannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Panitia Khusus tersebut Diktum PERTAMA bertugas untuk :


1. Membahas, Menyusun dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas / Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan Panitia khusus tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 dan dalam Teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 16 Mei 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
Ketua  
  
ATIN SUPRIATIN



**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 15TAHUN 2012  
 TANGGAL : 16 MEI 2012  
 TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA RTRW DAN RAPERDA PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR).

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	<b>KELOMPOK PANSUS I</b>		
1.	Atin Supriatin	Koordinator	Raperda RTRW
2.	H. Ahmad Rizal, AM.	Koordinator	
3.	Hendra Purnawan	Ketua	
4.	Ir. Beni Rudiono	Wakil Ketua	
5.	H. Rosid Supriyadin, S.Pd.M.Pd.	Sekretaris	
6.	Pipin M. Iqbal	Anggota	
7.	Ir. Awang Gunawan	Anggota	
8.	Ending Suryadi	Anggota	
9.	Hj. Acah Siti Rokayah	Anggota	
10.	H. Suraden	Anggota	
11.	Moch. Noorwibowo	Anggota	
12.	Bogi Ahmad Sediatmo	Anggota	
13.	Satibi	Anggota	
14.	H. ANharudin	Anggota	
15.	Dadan Yudaswara	Anggota	
16.	dr. H. Encep Sugiana,SH.MH.Kes.	Anggota	
17.	Ahmad Buhori, S.Pd.,M.Si.	Anggota	
18.	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
19.	H. Suwara	Anggota	
20.	Drs. Tatang Kusnandar	Anggota	
21.	Drs. Lutfi Isror Alfarobi	Anggota	
22.	Haerul Anwar, S.Ip.	Anggota	
23.	H. Juli Suhaeman	Anggota	
24.	Agus Hendra	Anggota	
25.	H. Andi Lala	Anggota	
26.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	<b>KELOMPOK PANSUS II</b>		
1.	Agus Masykur Rosyadi, S.Si.MM.	Koordinator	Raperda Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)
2.	H. Oman Warjoman, SE.MM.	Koordinator	
3.	Drs. Sarmita Yusuf, M.Pdi.	Ketua	
4.	Sugianto	Wakil Ketua	
5.	Yusnan	Sekretaris	
6.	Rusnatim, SE.	Anggota	
7.	Pepe Surya Subagja	Anggota	
8.	Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
9.	Tatang Fahrudin	Anggota	
10.	Dra. Nining W. Suherman, M.Si.	Anggota	
11.	Panji Supriadi	Anggota	
12.	H. Karya Zakaria	Anggota	
13.	Rohmani, S.Ag.	Anggota	
14.	Ade Suhaya	Anggota	
15.	Ir. H. Daud	Anggota	
16.	Usep Ukaryana	Anggota	
17.	Drs. H. Hani Ruchendi	Anggota	
18.	H. Mimin Hermawan	Anggota	
19.	Pajar Riskomar	Anggota	
20.	H. Sya'roni Syukur	Anggota	
21.	H. Ahmad Syahid	Anggota	
22.	Asep Nurhasan	Anggota	
23.	H. Oom Abdul Rohman, SH.,MH.	Anggota	
24.	Hartono, SH	Anggota	
25.	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
26.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN SUBANG  
  
 ATIN SUPRIATIN